

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syari'ah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syari'ah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syari'ah.

Dengan banyaknya ketertarikan dari masyarakat maka banyak pula bermunculan lembaga keuangan yang berlandaskan syari'at islam. Diantaranya adalah Baitul Maal wat-Tamwil (BMT). BMT adalah lembaga keuangan syariah yang dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan syariat Islam dengan menghimpun dana dari masyarakat, kemudian difungsikan kembali secara operasional, amanah dan adil untuk membantuk kepentingan anggota maupun masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.

Salah satu dari sekian banyak BMT di Indonesia yang ada di Kabupaten Semarang adalah BMT Al Hikmah Ungaran, keberadaan BMT Ungaran di Kabupaten Semarang, dan beberapa cabang yang salah satunya di Bandungan mulai banyak diminati oleh masyarakat, hal ini tidak lain dikarenakan bentuk pelayanan pada BMT yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anggota, karena menghindarkan anggota dari keraguan atas hukum bunga bank. BMT tidak menerapkan sistem bunga bank melainkan bagi hasil dan *mark up*

(jasa yang diberikan oleh anggota atas pembiayaan dari BMT sesuai dengan perjanjian awal atas dana yang dipinjamnya).

Beberapa bentuk pelayanan untuk menarik dana dari masyarakat diantaranya adalah berupa simpanan dan deposito. Disamping itu BMT Al Hikmah juga mengeluarkan produk pembiayaan yang disalurkan secara langsung bagi masyarakat menengah kebawah. Salah satu produk pembiayaan yang paling diminati adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang didasarkan perjanjian jual beli barang

BMT Al Hikmah memanfaatkan peluang dari fenomena tersebut dengan memacu BMT untuk melakukan penerapan sistem akuntansi pembiayaan *Murabahah*. Karena dengan sistem akuntansi yang baik, sesuai dengan nilai-nilai islam didalamnya, serta hukum dan unsur yang jelas maka permasalahan-permasalahan yang akan terjadi dalam keuangan terutama untuk produk pembiayaan *Murabahah* dapat diminimalisir sedini mungkin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian di cabang Bandung dan mengkaji tentang bagaimana penerapan sistem akuntansi pembiayaan *Murabahah* yang ada pada BMT Al Hikmah, untuk itu dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis memberikan judul **“PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT AL-HIKMAH CABANG BANDUNGAN SEMARANG”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Sistem akuntansi Apa yang sering digunakan dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Al Hikmah Cabang Bandungan Semarang ?
- b. Bagaimanakah penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* pada BMT Al Hikmah Cabang Bandungan Semarang ?
- c. Apa saja Kendala dalam penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* pada BMT Al Hikmah Cabang Bandungan Semarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui sistem akuntansi yang digunakan di BMT Al Hikmah Cabang Bandungan Semarang.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* pada BMT Al Hikmah Cabang Bandungan Semarang.
- 3) Untuk mengetahui kendala apa saja dalam penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* pada BMT Al hikmah Cabang Bandungan Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi
 - a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* dalam koperasi syari'ah.
 - b) Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dan masukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* dalam koperasi syari'ah selanjutnya.
 - c) Dapat menerapkan ilmu yang didapat penulis selama mengikuti perkuliahan dan praktikum.
 - d) Dapat menambah pengalaman dan memahami secara langsung pelayanan dan produk yang terdapat pada BMT Al Hikmah Cabang Bandungan.
2. Bagi Pihak BMT Al Hikmah Cabang Bandungan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk pembiayaan *murabahah* serta memperbaiki kekurangan yang ada dalam penerapan sistem akuntansinya.
3. Bagi Masyarakat
 - a) Masyarakat diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengenal lebih dalam mengenai bidang perkoperasian seperti BMT.
 - b) Masyarakat diharapkan bisa lebih terbuka, serta meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah.
 - c) Dapat dijadikan sebagai referensi dalam menentukan tindakan untuk melakukan kegiatan di BMT.